

**EVALUASI RANPERDA KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

NO	MATERI	PERDA NO 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	RUMUSAN RANPERDA	REKOMENDASI GUBERNUR	HASIL
1.	Judul	Retribusi Perizinan Tertentu	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu		
2.	Nama Retribusi	a. Retribusi IMB; b. Retribusi Izin Gangguan; c. Retribusi Izin Trayek.	a. Retribusi IMB; b. Retribusi Izin Gangguan; c. Retribusi Izin Trayek; d. Retribusi Perpanjangan IMTA.		
3.	Objek Retribusi	a. pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan; b. pemberian izin tempat usaha/ kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja; c. pemberian izin kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam Daerah.	a. pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan; b. pemberian izin tempat usaha/ kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatankerja; c. pemberian izin kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam Daerah; d. Pemberian Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.		

NO	MATERI	PERDA NO 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	RUMUSAN RANPERDA	REKOMENDASI GUBERNUR	HASIL
4.	Subjek Retribusi	a. Orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk mendirikan suatu bangunan; b. Orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian, dan/atau gangguan; c. Orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek.	a. Orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk mendirikan suatu bangunan; b. Orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian, dan/atau gangguan; c. Orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek; d. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.		
5.	Golongan Retribusi	Retribusi jasa tertentu	Retribusi jasa tertentu		
6.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	a. dihitung dengan menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan, serta indeks untuk prasarana bangunan sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan; b. dihitung berdasarkan, luas ruang setiap usaha, dan indeks gangguan; c. dihitung berdasarkan jumlah dan jenis izin trayek.	a. dihitung dengan menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan, serta indeks untuk prasarana bangunan sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan; b. Dihitung berdasarkan, luas ruang setiap usaha, dan indeks gangguan; c. dihitung berdasarkan jumlah dan jenis izin trayek; d. diukur berdasarkan jumlah penerbitan dan jangka waktu Perpanjangan IMTA.		
7.	Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif	Menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.	Menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.		

NO	MATERI	PERDA NO 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU				RUMUSAN RANPERDA				REKOMENDASI GUBERNUR	HASIL
8.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan				a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan					
		No	Jenis Bangunan	Satuan	Harga Satuan Retribusi	No	Jenis Bangunan	Satuan	Harga Satuan Retribusi		
		1	Bangunan Gedung	M ²	Rp.15.000,00	1	Bangunan Gedung	M ²	Rp.15.000,00		
		2	Prasarana Bangunan Gedung			2	Prasarana Bangunan Gedung				
			a. Pagar	M ²	Rp.3.000,00		a. Pagar	M ²	Rp.3.000,00		
			b. Perkerasan Jalan/Parkir/ Paving block	M ²	Rp.3.000,00		b. Perkerasan Jalan/Parkir/ Paving block	M ²	Rp.3.000,00		
			c. Jembatan/Konstruksi Penghubung	M ²	Rp.6.000,00		c. Jembatan/ Konstruksi Penghubung	M ²	Rp.6.000,00		
			d. Saluran	M ²	Rp.3.000,00		d. Saluran	M ²	Rp.3.000,00		
			e. Dinding Penahan/turap/ talut	M ²	Rp.6.000,00		e. Dinding Penahan/ turap/talut	M ²	Rp.6.000,00		
			f. Kolam/reservoir bawah tanah/septictank	M ²	Rp.6.000,00		f. Kolam/ reservoir bawah tanah/ septictank	M ²	Rp.6.000,00		
			g. Menara non komersial	M Tinggi	Rp.10.000,00		g. Menara non komersial	M Tinggi	Rp.10.000,00		

NO	MATERI	PERDA NO 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU				RUMUSAN RANPERDA				REKOMENDASI GUBERNUR	HASIL																																				
			h. Menara komersial	M Tinggi	Rp150.000,00		h. Menara komersial	M Tinggi	Rp150.000,00																																						
		<p>b.Retribusi Izin Gangguan</p> <p>Retribusi Izin Gangguan = (Tarif Berdasar Luas Ruang Tempat Usaha X Jumlah Indeks Gangguan) + Tarif Berdasar Pemakaian PK.</p> <p>c. Retribusi Izin Trayek</p> <table><tr><td>No</td><td>Jenis Perizinan</td><td>Tarif (Rp)</td><td>Keterangan</td></tr><tr><td>1.</td><td>Izin Trayek Mobil Bus</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Mobil bus kapasitas tempat duduk 10-15</td><td>150.000,00</td><td rowspan="3">Per kendaraan setiap 5 tahun termasuk kartu pengawasan</td></tr><tr><td></td><td>b. Mobil bus kapasitas 16-27</td><td>250.000,00</td></tr><tr><td></td><td>c. Mobil bus kapasitas tempat duduk 28 ke atas</td><td>300.000,00</td></tr></table>				No	Jenis Perizinan	Tarif (Rp)	Keterangan	1.	Izin Trayek Mobil Bus				a. Mobil bus kapasitas tempat duduk 10-15	150.000,00	Per kendaraan setiap 5 tahun termasuk kartu pengawasan		b. Mobil bus kapasitas 16-27	250.000,00		c. Mobil bus kapasitas tempat duduk 28 ke atas	300.000,00	<p>b. Retribusi Izin Gangguan</p> <p>Retribusi Izin Gangguan = (Tarif Berdasar Luas Ruang Tempat Usaha X Jumlah Indeks Gangguan) + Tarif Berdasar Pemakaian PK.</p> <p>c. Retribusi Izin Trayek</p> <table><tr><td>No</td><td>Jenis Perizinan</td><td>Tarif (Rp)</td><td>Keterangan</td></tr><tr><td>1.</td><td>Izin Trayek Mobil Bus</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Mobil bus kapasitas tempat duduk 10-15</td><td>150.000,00</td><td rowspan="3">Per kendaraan setiap 5 tahun termasuk kartu pengawasan</td></tr><tr><td></td><td>b. Mobil bus kapasitas 16-27</td><td>250.000,00</td></tr><tr><td></td><td>c. Mobil bus kapasitas tempat duduk 28 ke atas</td><td>300.000,00</td></tr></table>				No	Jenis Perizinan	Tarif (Rp)	Keterangan	1.	Izin Trayek Mobil Bus				a. Mobil bus kapasitas tempat duduk 10-15	150.000,00	Per kendaraan setiap 5 tahun termasuk kartu pengawasan		b. Mobil bus kapasitas 16-27	250.000,00		c. Mobil bus kapasitas tempat duduk 28 ke atas	300.000,00		
No	Jenis Perizinan	Tarif (Rp)	Keterangan																																												
1.	Izin Trayek Mobil Bus																																														
	a. Mobil bus kapasitas tempat duduk 10-15	150.000,00	Per kendaraan setiap 5 tahun termasuk kartu pengawasan																																												
	b. Mobil bus kapasitas 16-27	250.000,00																																													
	c. Mobil bus kapasitas tempat duduk 28 ke atas	300.000,00																																													
No	Jenis Perizinan	Tarif (Rp)	Keterangan																																												
1.	Izin Trayek Mobil Bus																																														
	a. Mobil bus kapasitas tempat duduk 10-15	150.000,00	Per kendaraan setiap 5 tahun termasuk kartu pengawasan																																												
	b. Mobil bus kapasitas 16-27	250.000,00																																													
	c. Mobil bus kapasitas tempat duduk 28 ke atas	300.000,00																																													

NO	MATERI	PERDA NO 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU				RUMUSAN RANPERDA				REKOMENDASI GUBERNUR	HASIL
		2.	Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek/trayek untuk mobil penumpang/taxi	150.000,00	Per kendaraan setiap 5 tahun termasuk kartu pengawasan	2.	Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek/trayek untuk mobil penumpang/taxi	150.000,00	Per kendaraan setiap 5 tahun termasuk kartu pengawasan		
		3.	Izin Insidentil			3.	Izin Insidentil				
			a. Mobil bus kapasitas tempat duduk 10-15	15.000,00	1xperjalanan		a. Mobil bus kapasitas tempat duduk 10-15	15.000,00	1xperjalanan		
			b. Mobil bus kapasitas 16-27	20.000,00	1xperjalanan		b. Mobil bus kapasitas 16-27	20.000,00	1xperjalanan		
			c. Mobil bus kapasitas tempat duduk 28 ke atas	25.000,00	1xperjalanan		c. Mobil bus kapasitas tempat duduk 28 ke atas	25.000,00	1xperjalanan		
			d. Mobil penumpang/taxi	10.000,00	1xperjalanan		d. Mobil penumpang/taxi	10.000,00	1xperjalanan		

NO	MATERI	PERDA NO 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU				RUMUSAN RANPERDA				REKOMENDASI GUBERNUR	HASIL
		4	Penerbitan/pembaharuan kartu pengawasan dan kartu jam perjalanan	25.000,00		4	Penerbitan/pembaharuan kartu pengawasan dan kartu jam perjalanan	25.000,00			
						d. Izin Perpanjangan IMTA Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan sebesar USD 100 (seratus dolar Amerika) setiap orang setiap bulan.					
9.	Wilayah pemungutan	dipungut di wilayah Daerah yang tersedia pelayanan perizinan tertentu yang diberikan.				dipungut di wilayah Daerah yang tersedia pelayanan perizinan tertentu yang diberikan.					
10.	Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran	<ul style="list-style-type: none"> Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran. Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. 				<ul style="list-style-type: none"> Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran. Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati 					

NO	MATERI	PERDA NO 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	RUMUSAN RANPERDA	REKOMENDASI GUBERNUR	HASIL
11.	Pemanfaatan	Pemanfaatan dari penerimaan jenis Retribusi Perizinan Tertentu diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.	Pemanfaatan dari penerimaan jenis Retribusi Perizinan Tertentu diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.		
12.	Kedaluwarsa Penagihan	Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melaksanakan tindak pidana di bidang Retribusi.	Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melaksanakan tindak pidana di bidang Retribusi.		
13.	Ketentuan Pidana	Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.	Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.		